

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER- 19 /PB/2011

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN DANA KE REKENING KHUSUS  
SEBAGAI AKIBAT KESALAHAN PEMBEBANAN DAN  
PENGEMBALIAN BELANJA NEGARA ATAS BEBAN REKENING KHUSUS

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pada penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Rekening Khusus terjadi kesalahan pembebanan dan pengembalian belanja negara atas beban Rekening Khusus;
  - b. bahwa terhadap kesalahan pembebanan dan pengembalian belanja negara atas beban Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dikembalikan ke Rekening Khusus;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembalian dana ke Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan pengembalian dana ke Rekening Khusus;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pengembalian Dana ke Rekening Khusus Sebagai Akibat Kesalahan Pembebanan dan Pengembalian Belanja Negara Atas Beban Rekening Khusus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2009 tentang Penetapan Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2007 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Dana Talangan Rekening Khusus Kosong;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan dan Koreksi Pembukuan Penerimaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN DANA KE REKENING KHUSUS SEBAGAI AKIBAT KESALAHAN PEMBEBANAN DAN PENGEMBALIAN BELANJA NEGARA ATAS BEBAN REKENING KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan:

1. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
2. Rekening Khusus, yang selanjutnya disebut Reksus adalah rekening Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk menampung sementara dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri tertentu berupa *Initial Deposit* untuk kebutuhan pembiayaan kegiatan selama periode tertentu dan setelah digunakan diisi kembali dengan mengajukan penggantian (*Replenishment/Reimbursement*) kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PPHLN) pada Bank Sentral dan/atau bank yang ditunjuk.

3. Warkat Pembebanan Rekening, yang selanjutnya disingkat WPR adalah dokumen *pre-printed, pre-numbered* yang disediakan oleh Bank Indonesia yang dipergunakan untuk memindahbukukan dana dari rekening valuta asing.
4. Bilyet Giro, yang selanjutnya disingkat BG adalah dokumen *pre-printed, pre-numbered* yang disediakan oleh Bank Indonesia yang dipergunakan untuk memindahbukukan dana rekening Rupiah.
5. Surat Keterangan Telah Dibukukan, yang selanjutnya disebut SKTB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Unit Verifikasi dan Akuntansi Direktorat Pengelolaan Kas Negara atau Seksi Verifikasi dan Akuntansi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atas penerimaan negara yang telah dibukukan berdasarkan sistem akuntansi pemerintah.
6. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Surat Perintah Membayar.
7. Surat Perintah Pembebanan, yang selanjutnya disebut SPB adalah surat perintah pembebanan Reksus yang diterbitkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara berdasarkan SP2D Reksus.
8. Daftar SPB adalah daftar yang memuat seluruh SPB yang diterbitkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara pada hari bersangkutan sebagai dasar pendebitan dana Reksus untuk disampaikan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdirektorat Rekening Pinjaman dan Hibah.

## BAB II

### TATA CARA PENGEMBALIAN

#### Pasal 2

- (1) Pengembalian dana ke Reksus dilakukan karena:
  - a. kesalahan pembebanan SP2D Reksus; dan
  - b. pengembalian belanja negara atas beban Reksus.
- (2) Kesalahan pembebanan SP2D Reksus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. adanya SP2D UP/TUP yang membebani Reksus;
  - b. adanya SP2D Rupiah Murni yang membebani Reksus;
  - c. adanya satu SP2D Reksus yang dibebankan pada Reksus lebih dari satu kali;
  - d. adanya pembatalan SPB/Daftar SPB atas SP2D Reksus yang telah membebani Reksus; dan
  - e. kesalahan pembebanan Reksus lainnya.

- (3) Pengembalian belanja negara atas beban Reksus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. adanya permintaan *refund* dari Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri;
  - b. adanya kelebihan pembayaran atas beban Reksus yang harus dikembalikan ke Reksus; dan
  - c. pengembalian belanja negara lainnya yang membebani Reksus.
- (4) Pengembalian belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Rekening KUN dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengembalian belanja negara dalam mata uang Rupiah disetorkan ke Rekening KUN dalam Rupiah.
  - b. Pengembalian belanja negara dalam valuta USD disetorkan ke Rekening KUN dalam valuta USD.
  - c. Pengembalian belanja negara dalam valuta Yen disetorkan ke Rekening KUN dalam valuta Yen.
  - d. Pengembalian belanja negara dalam *Exotic Currency* disetorkan ke Rekening KUN dalam valuta USD.
  - e. Pengembalian belanja negara selain dalam mata uang sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d, disetorkan ke Rekening KUN dalam Rupiah.

### Pasal 3

- (1) Pengembalian dana ke Reksus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dana dari Rekening KUN ke Reksus.
- (2) Pemindahbukuan dana dari Rekening KUN ke Reksus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemindahbukuan dana ke Reksus dalam Rupiah dipindahbukukan dari Rekening KUN dalam Rupiah.
  - b. Pemindahbukuan dana ke Reksus dalam valuta USD dipindahbukukan dari Rekening KUN dalam valuta USD.
  - c. Pemindahbukuan dana ke Reksus dalam valuta Yen dipindahbukukan dari Rekening KUN dalam valuta Yen.
  - d. Pemindahbukuan dana ke Reksus dalam *Exotic Currency* dipindahbukukan dari Rekening KUN dalam valuta USD.
  - e. Pemindahbukuan dana ke Reksus selain dalam mata uang sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d, dipindahbukukan dari Rekening KUN dalam Rupiah.

### Pasal 4

Pengembalian dana ke Reksus karena adanya kesalahan pembebanan SP2D Reksus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala Subdirektorat Rekening Pinjaman dan Hibah menyampaikan nota dinas permintaan pemindahbukuan dana dari Rekening KUN ke Reksus kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.

2. Atas dasar nota dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktur Pengelolaan Kas Negara memerintahkan Kepala Subdirektorat Rekening Kas Umum Negara untuk memindahbukukan dana dari Rekening KUN ke Reksus melalui nota dinas sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
3. Subdirektorat Rekening Kas Umum Negara melakukan pemindahbukukan dana dari Rekening KUN ke Reksus berdasarkan penerbitan WPR/BG.
4. Subdirektorat Rekening Kas Umum Negara menyampaikan pemberitahuan pengembalian dana Reksus kepada Subdirektorat Rekening Pinjaman dan Hibah setelah proses pengembalian dana ke Reksus selesai dilaksanakan.

#### Pasal 5

Pengembalian dana ke Reksus karena adanya pengembalian belanja negara atas beban Reksus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Subdirektorat Rekening Pinjaman dan Hibah menyampaikan nota dinas permintaan pemindahbukukan dana dari Rekening KUN ke Reksus kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara dengan dilampiri SKTB yang diterbitkan oleh Subdirektorat Rekening Kas Umum Negara atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
2. Penerbitan SKTB sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengembalian pendapatan dan/atau penerimaan.
3. Atas dasar nota dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktur Pengelolaan Kas Negara memerintahkan Kepala Subdirektorat Rekening Kas Umum Negara untuk memindahbukukan dana dari Rekening KUN ke Reksus melalui nota dinas sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
4. Subdirektorat Rekening Kas Umum Negara melakukan pemindahbukukan dana dari Rekening KUN ke Reksus berdasarkan penerbitan WPR/BG.
5. Subdirektorat Rekening Kas Umum Negara menyampaikan pemberitahuan pengembalian dana Reksus kepada Subdirektorat Rekening Pinjaman dan Hibah setelah proses pengembalian dana ke Reksus selesai dilaksanakan.

### BAB III

#### AKUNTANSI DAN PELAPORAN

#### Pasal 6


- (1) Transaksi pemindahbukukan dana dari Rekening KUN ke Reksus dicatat dalam akun sesuai dengan ketentuan dalam Bagan Akun Standar.
- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Arus Kas.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Maret 2011  
DIREKTUR JENDERAL,



*Agus Suprijanto*  
AGUS SUPRIJANTO  
NIP. 19530814 197507 1 001 *AS*



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI IV  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 344-9230 (20 SALURAN) PSW.5407.5408, (021) 386-4779 FAKSIMILE (021) 386-4779, 352-4548  
SITUS : [www.perbendaharaan.go.id](http://www.perbendaharaan.go.id)

NOTA DINAS

Nomor: ND- ....(1).... /PB.3/201X

Yth. : Kepala Subdirektorat Rekening Kas Umum Negara  
Dari : Direktur Pengelolaan Kas Negara  
Lampiran : .....(2).....  
Hal : Pindahbukuan Dana dari Rekening KUN dalam .....(3).....Nomor...(4)...  
ke Reksus...(5)... Nomor ...(6).....  
Tanggal : .....(7).....

Berkenaan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal ...(8).....  
Nomor PER-...(9).... /PB/2011 tentang Tata Cara Pengembalian Dana ke Rekening Khusus  
Sebagai Akibat Kesalahan Pembebanan dan Pengembalian Belanja Negara Atas Beban  
Rekening Khusus, dengan ini disampaikan permintaan pemindahbukuan dana dari  
Rekening KUN dalam ...(10)....Nomor ....(11)... ke Reksus....(12).... Nomor ...(13).....sebesar  
.....(14)...., (.....(15).....).

Jumlah dana tersebut agar dipindahbukukan pada hari kerja tanggal ...(16)....


Demikian untuk dilaksanakan.

.....(17).....  
NIP .....(18).....

PETUNJUK PENGISIAN

No	Keterangan
(1)	Diisi nomor nota dinas
(2)	Diisi jumlah lampiran
(3)	Diisi nama Rekening KUN yang dananya akan dipindahkan
(4)	Diisi nomor Rekening KUN yang dananya akan dipindahkan
(5)	Diisi nama Reksus yang menerima dana
(6)	Diisi nomor Reksus yang menerima dana
(7)	Diisi tanggal pembuatan nota dinas
(8)	Diisi tanggal Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pengembalian Dana ke Rekening Khusus Sebagai Akibat Kesalahan Pembebanan dan Pengembalian Belanja Negara Atas Beban Rekening Khusus
(9)	Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pengembalian Dana ke Rekening Khusus Sebagai Akibat Kesalahan Pembebanan dan Pengembalian Belanja Negara Atas Beban Rekening Khusus
(10)	Diisi nama Rekening KUN yang dananya akan dipindahkan (sama dengan No.(3))
(11)	Diisi nomor Rekening KUN yang dananya akan dipindahkan (sama dengan No.(4))
(12)	Diisi nama Reksus yang menerima dana (sama dengan No.(5))
(13)	Diisi nomor Reksus yang menerima dana (sama dengan No.(6))
(14)	Diisi nilai dana yang dipindahkan dalam lambang mata uang dan angka
(15)	Diisi nilai dana yang dipindahkan dengan huruf
(16)	Diisi tanggal pemindahbukuan
(17)	Diisi nama pejabat Direktur Pengelolaan Kas Negara
(18)	Diisi NIP pejabat Direktur Pengelolaan Kas Negara

DIREKTUR JENDERAL,



AGUS SUPRIJANTO  
NIP. 19530814 197507 1 001